



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



DOKUMEN MUTU STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada Tahun 2026

Unggul, adalah kondisi yang menggambarkan institusi pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten, memiliki kelebihan/keunggulan dalam kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan dibidang pelayanan keperawatan kritis, pelayanan kegawatdaruratan maternal, neonatal dan bayi serta layanan laboratorium penyakit infeksi.

Profesional, adalah kemampuan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang tinggi baik dalam bidang pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, dan layanan laboratorium, memiliki komitmen tinggi terhadap profesi dan teruji kompetensinya, tahu akan kebutuhan klien/pasien serta mau dan mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Berkarakter, adalah sikap dan perilaku lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang menggambarkan memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral lulusan ditunjukkan melalui nilai – nilai kejujuran kebenaran, disiplin dan rasa kemanusiaan yang humanis dalam pelayanan kesehatan kepada klien/pasien dengan pendekatan dan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan dan keyakinan agamanya. Karakter kinerja ditunjukkan melalui penampilan kerja yang professional, terampil dalam melaksanakan tugas, kreatif, komunikatif dan mampu kolaboratif dalam melaksanakan tugas profesinya

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor, terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

TUJUAN

1. Peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi, dan kreativitas serta mejunjung tinggi keberagaman dan berwawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada Masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

SASARAN

1. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan sesuai standar perguruan tinggi, nilai-nilai moral dan agama yang mendukung peningkatan kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional
2. Meningkatnya prestasi akademik peserta didik
3. Meningkatnya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan memperluas jejaring kemitraan yang mendukung penyelenggaraan proses Pendidikan
4. Pengembangan penjaminan mutu perguruan tinggi
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dosen
6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas karya dosen yang berbasis penelitian
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat oleh dosen
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas dosen karya dosen yang berbasis pengabdian kepada masyarakat
9. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan pada tingkat Nasional dan Internasional yang mendukung Tri Dharma perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan global
10. Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja baik didalam maupun diluar negeri



11. Meningkatnya pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa. serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
12. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia, sarana prasarana pendidikan, dan keuangan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi
13. Meningkatnya kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi






	<p>POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok Jaya Serang Banten 42121, Telp: 0254-2577766 Homepage : www.poltekkesbanten.ac.id</p>	<p>Kode : Adak-02-05.4-V3</p>
	<p>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	<p>Revisi : 03 Tanggal : 29 Desember 2022</p>

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT POLTEKKES KEMENKES BANTEN

PUSAT PENJAMINAN MUTU – POLTEKKES KEMENKES BANTEN
 Gedung Direktorat Kampus Serang, Lantai 2, Jln. Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok
 Jaya Serang Banten 42121, Telp : +62254-2577766

LEMBAR PENGESAHAN

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN		
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No : Adak-02-05.4-V3	No Revisi : 03	Tgl berlaku : 29 Desember 2022	halaman : 13

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka. Pusat Penjamu		08 November 2021
2. Pemeriksaan	Purbianto, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB	Wadir I		01 Juni 2022
3. Persetujuan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		07 November 2022
4. Penetapan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		29 Desember 2022
5. Pengendalian	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka.Pus Penjamu		02 Januari 2023

Dokumen ini milik POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Kepala Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Banten

Dokumen ini digunakan untuk kepentingan internal Poltekkes Banten



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN
Jalan Syekh Nawawi Al Bantani Nomor 12 Banjar Agung Cipocok Jaya
Kota Serang Kode Pos 42122 Telepon : 0254-7917796
Laman: <http://www.poltekkesbanten.ac.id>
Surat elektronik: poltekkesbanten@gmail.com, direktorat@poltekkesbanten.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

NOMOR: HK.02.03/5.3/10565/2022

TENTANG

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. bahwa agar proses penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan perlu Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tentang Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN..

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANTEN TENTANG STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
- KESATU : Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan standar, pedoman, dan peraturan lainnya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 29 Desember 2022
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN



KHAYAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR ISI

Sub Bab	Hal
Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi	1
1.3 Tujuan	1
2. Latar Belakang, Tujuan, Rasional Standar	2
3. Definisi Istilah	4
4. Pihak yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Isi Standar	4
5. Pernyataan Isi Standar	5
6. Strategi Pelaksanaan	6
7. Indikator Ketercapaian	6
8. Dokumen Terkait	7
9. Referensi	8
Lampiran: Hubungan Pernyataan Standar, Indikator, Target dan Dokumen	

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes Kemenkes Banten

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada tahun 2026.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis penelitian dan kebutuhan masyarakat
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan sektor yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

Tujuan

1. Terselenggaranya pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai-nilai moral dan agama.
2. Terlaksananya kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kebutuhan masyarakat
4. Terjalinnnya kemitraan dengan berbagai sektor, terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Terlaksanakannya pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

Sasaran

1. Terselenggaranya pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi, nilai-nilai dan agama yang mendukung peningkatan kualitas lulusan
2. Peningkatan produktivitas dan kualitas penelitian dosen

3. Peningkatan produktivitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
4. Peningkatan pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa, serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni.
5. Peningkatan pemenuhan sumber daya manusia, sarana prasarana pendidikan, dan keuangan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi
6. Peningkatan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi
7. Peningkatan implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan memperluas jejaring kemitraan yang mendukung penyelenggaraan proses Pendidikan

Budaya Kerja :

S = Senyum

M = Melayani

A = Amanah

R = Rapi

T = Tuntas

2. Latar Belakang, Tujuan dan Rasional Standar Pengelolaan Penelitian

2.1 Latar Belakang Standar

Standar penilaian pengabdian masyarakat Poltekkes Kemenkes Banten perlu dibuat sebagai dasar standar dari penilaian pengabdian masyarakat yang dilakukan di Poltekkes Kemenkes Banten. Standar penilaian pengabdian masyarakat di Poltekkes Kemenkes Banten merupakan kriteria minimal penilaian pengabdian masyarakat yang meliputi terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset dan kebutuhan masyarakat, terjalinnya kemitraan dengan berbagai sector terkait yang mendukung penyelenggaraan proses Pendidikan dan terlaksananya penilaian kegiatan pengabdian masyarakat yang berlaku untuk semua jurusan dan program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten.

2.2 Tujuan Standar

Standar penilaian pengabdian masyarakat dilaksanakan oleh Kapus PPM Poltekkes Kemenkes Banten yang bertujuan untuk mengelola penilaian pengabdian masyarakat kegiatan dosen di jurusan dan program studi dilingkungan Poltekkes Kemenkes Banten.

2.3 Rasional Standar

Mengacu pada SNDikti No.3 Tahun 2020 Bagian kelima tentang standar penilaian pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Pengelolaan penelitian dilakukan oleh suatu Pusat kerja khusus dibawah Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM). Pusat PPM ini mengacu pada Pasal 60 ayat 4 pada SNDikti No.3 Tahun 2020 berkewajiban untuk menentukan minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat :

- 1) Tingkat Kepuasan Masyarakat;
- 2) Terjadinya Perubahan Sikap, Pengetahuan, Dan Keterampilan Pada Masyarakat Sesuai Dengan Sasaran Program;
- 3) Dapat Dimanfaatkannya Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Masyarakat Secara Berkelanjutan;
- 4) Terciptanya Pengayaan Sumber Belajar Dan/Atau Pembelajaran Serta Pematangan Sivitas Akademika Sebagai Hasil Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi; Atau
- 5) Teratasinya Masalah Sosial Dan Rekomendasi Kebijakan Yang Dapat Dimanfaatkan Oleh pemangku Kepentingan.

Poltekkes Kemenkes Banten juga memiliki kewajiban yang mengacu pada pasal 60 ayat 2 SNDikti No.3 tahun 2020 yaitu Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit memenuhi unsur :

- a. Edukatif, Yang Merupakan Penilaian Untuk Memotivasi Pelaksana Agar Terus Meningkatkan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Objektif, Yang Merupakan Penilaian Berdasarkan Kriteria Penilaian Dan Bebas Dari Pengaruh Subjektivitas;
- c. Akuntabel, Yang Merupakan Penilaian Yang Dilaksanakan Dengan Kriteria Dan Prosedur Yang Jelas Dan Dipahami Oleh Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;

- d. Transparan, Yang Merupakan Penilaian Yang Prosedur Dan Hasil Penilaiannya Dapat Diakses Oleh Semua Pemangku Kepentingan.

3. Definisi Istilah

- Pengabdian kepada masyarakat : Kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Dosen : pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasi, mengembangkan dan meyebarkannya ilmu pengetahuan, teknologi melalui Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Standar Nasional Pengabdian kepada masyarakat: kriteria minimal tentang system pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat: kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian:

Penetapan : Direktur Poltekkes Kemenkes Banten

- Perumusan : Kapus PPM Poltekkes Kemenkes Banten
- Pemeriksaan : Kapus SPM Poltekkes Kemenkes Banten
- Persetujuan : Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
- Penetapan: Direktur Poltekkes Kemenkes Banten

Pelaksanaan: Seluruh dosen pada prodi dan jurusan di Poltekkes Kemenkes Banten

Evaluasi Pelaksanaan: Kapus PPM Poltekkes Kemenkes Banten

Pengendalian Pelaksanaan: Pusat Penjaminan Mutu DiDirektorat, Pusat PPM, dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten

Peningkatan : Seluruh dosen pada prodi dan jurusan di Poltekkes Kemenkes Banten

5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian

- a. Proses dan hasil kegiatan PkM direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang PkM yang sesuai bidang keilmuannya.
- b. Pusat PPM menetapkan tim penilai proses dan hasil PkM berdasarkan kriteria kompetensi bidang PkM dan keahlian bidang.
- c. Penilaian proses dan hasil PkM harus terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan original.
- d. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
- e. Kriteria minimal penilaian hasil PkM sebagaimana point (3) meliputi:
 - Proses PkM sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam panduan PkM.
 - Hasil PkM dipublikasikan pada jurnal-jurnal minimal Sinta 5 dan MORAREF.
 - Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
 - Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang catur dharma.
- f. Penilaian PkM harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil PkM.

Poltekkes Kemenkes Banten wajib :

- a. Memiliki renstra pengabdian masyarakat yang merupakan bagian dari renstra Poltekkes Kemenkes Banten yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian masyarakat paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar dalam pedoman pengabdian masyarakat yang disahkan dengan SK direktur setiap tahun pelaksanaannya
- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian masyarakat dalam menjalankan program pengabdian masyarakat secara berkelanjutan melalui kegiatan workshop/seminar minimal satu tahun sekali

- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian masyarakat yang terjadwal minimal satu tahun sekali dalam tahun pelaksanaan yang berlaku
- e. Memiliki panduan tentang kriteria dosen dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian masyarakat yang tertuang dalam pedoman pengabdian masyarakat dan atau dokumen standar penjaminan mutu internal Poltekkes Kemenkes Banten
- f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian masyarakat dalam bentuk MoU minimal satu untuk setiap jurusan setiap tahunnya
- g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian masyarakat yang tertuang pada dokumen renstra pengabdian masyarakat
- h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi kepada direktur paling lambat 1 bulan sebelum akhir tahun anggaran

6. Strategi Pelaksanaan

1. Kapus PPM bekerja sama dengan penanggung jawab disetiap jurusan dan program studi dalam menyusun program kerja UPPM tentang pengabdian masyarakat yang dilakukan t-1 tahun pelaksanaan
2. Kapus PPM bersama tim melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala tentang kesesuaian kegiatan pengabdian masyarakat dengan visi, misi, dan tujuan Poltekkes Kemenkes Banten
3. Kapus PPM bersama tim melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian tentang Roadmap/Rencana induk pengabdian masyarakat setiap dosen pada masing-masing jurusan/program studi lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten
4. Kapus PPM melakukan sosialisasi panduan pengabdian masyarakat dan program kerja UPPM kepada seluruh dosen di jurusan/program studi
5. Kapus PPM menginformasikan kepada seluruh dosen tentang perolehan dana pengabdian masyarakat dari instansi/lembaga lain

6. Kapus PPM melakukan rekapitulasi secara berkala tentang progress pengabdian masyarakat dosen disetiap jurusan/program studi Poltekkes Kemenkes Banten
7. Kapus PPM mendata secara berkala tentang jumlah publikasi dan kekayaan intelektual disetiap jurusan dan program studi oleh dosen dan mahasiswa

7. Indikator Ketercapaian

1. Memiliki SK Pengelola Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) dan laporan kegiatan unit PPM
2. Memiliki dokumen tentang rencana program pengabdian masyarakat sesuai dengan rencana strategis/rencana induk pengabdian masyarakat Poltekkes Kemenkes Banten
3. Memiliki peraturan, panduan, SOP, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian masyarakat Poltekkes Kemenkes Banten
4. Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian masyarakat dengan dokumen berupa kontrak pengabdian masyarakat, sk pengabdian masyarakat, dan dokumen administrasi lainnya
5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat minimal 1x dalam satu tahun pengabdian masyarakat menggunakan kuesioner atau pemantauan secara langsung kepada dosen
6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan dosen untuk melaksanakan pengabdian masyarakat melalui workshop/sosialisasi terkait penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (HaKI) minimal 1x dalam satu tahun
7. Memberikan penghargaan kepada dosen berupa tambahan dana/sertifikat terhadap dosen yang berprestasi baik mendapatkan dana dari instansi luar atau menulis artikel minimal pada jurnal terakreditasi
8. Memiliki dokumen pengabdian masyarakat lengkap berupa roadmap penelitian, proposal, dan laporan akhir pengabdian masyarakat dosen dari setiap jurusan/program studi dilingkungan Poltekkes Kemenkes Banten
9. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak lain dalam atau luar negeri dalam upaya peningkatan pengabdian masyarakat baik kerjasama, publikasi, maupun peningkatan kompetensi pengabdian masyarakat

10. Mendorong publikasi pengabdian masyarakat dosen pada jurnal nasional terakreditasi setiap tahunnya dengan memberikan informasi tentang jurnal-jurnal terakreditasi pada laman website Poltekkes Kemenkes Banten
11. Mendorong dosen untuk memperoleh HaKI setiap tahunnya untuk masing-masing jurusan dilingkungan Poltekkes Kemenkes Banten

8. Dokumen Terkait

1. Standar Hasil pengabdian masyarakat
2. Standar Isi pengabdian masyarakat
3. Standar Proses pengabdian masyarakat
4. Standar Pelaksanaan pengabdian masyarakat
5. Standar Sarana dan Prasarana pengabdian masyarakat
6. Standar Pengelolaan pengabdian masyarakat
7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian masyarakat
8. Pedoman pengabdian masyarakat Poltekkes Kemenkes

9. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. PMK Nomor: 71 Tahun 2020 Tentang Orta Poltekkes Kemenkes
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

10. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
12. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten Periode tahun 2020-2024
13. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Edisi II tahun 2021
14. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten Periode tahun 2020-2024

Lampiran : Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana, dan Dokumen

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1	Pusat PPM dalam mengelola Proses dan hasil kegiatan PkM direview oleh tim ahli yang memiliki kualifikasi dalam bidang PkM yang sesuai bidang keilmuannya	Memiliki SK Pengelola Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) dan laporan kegiatan unit PPM	1 Tahun	Kapus PPM	SK Direktur
2	Pusat PPM menetapkan tim penilai proses dan hasil PkM berdasarkan kriteria kompetensi bidang PkM dan keahlian bidang.	Memiliki SK Pengelola Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPM) dan laporan kegiatan unit PPM	1 Tahun	Kapus PPM	SK Direktur
3	Pusat PPM bersama dengan bagian PUI-PK melakukan penilaian proses dan hasil PkM harus terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan original.	Memiliki dokumen kriteria penilaian tentang proses dan hasil PkM sesuai dengan rencana strategis/rencana induk penelitian Poltekkes Kemenkes Banten	T-1	Kapus PPM	Renstra dan renop PkM (Pengabdian masyarakat)
Poltekkes Banten wajib :					
1	Memiliki renstra pengabdian masyarakat yang merupakan bagian dari renstra Poltekkes Kemenkes Banten yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan	Memiliki renstra pengabdian masyarakat	5 tahun	Kapus PPM	Renstra PkM (Pengabdian masyarakat)
2	Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian masyarakat paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar dalam pedoman pengabdian masyarakat yang disahkan dengan SK direktur setiap tahun pelaksanaannya	Memiliki pedoman penelitian yang terdiri dari kriteria dan prosedur penelitian	1 tahun	Kapus PPM	Pedoman PkM (Pengabdian masyarakat)
3	Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga	Memiliki kegiatan workshop/seminar dalam		Kapus PPM	Laporan

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	atau fungsi pengabdian masyarakat dalam menjalankan program pengabdian masyarakat secara berkelanjutan melalui kegiatan workshop/seminar minimal satu tahun sekali	rangka menjaga dan meningkatkan pengelolaan PPM			workshop/seminar
4	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian masyarakat yang terjadwal minimal satu tahun sekali dalam tahun pelaksanaan yang berlaku	Memiliki laporan monev dan tindak lanjut hasil	1 tahun	Kapus PPM	Laporan monev dan tindak lanjut
5	Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian masyarakat yang tertuang dalam pedoman pengabdian masyarakat dan atau dokumen standar penjaminan mutu internal Poltekkes Kemenkes Banten	Memiliki panduan penelitian yang terdiri dari kriteria peneliti sesuai dengan standar yang berlaku	1 tahun	Kapus PPM	Pedoman PkM (Pengabdian masyarakat)
6	Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian masyarakat pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian masyarakat dalam bentuk MoU minimal satu untuk setiap jurusan setiap tahunnya	Membangun kerjasama dengan berbagai pihak lain dalam atau luar negeri dalam upaya peningkatan pengabdian masyarakat baik kerjasama, publikasi, maupun peningkatan kompetensi pengabdian masyarakat	1 tahun	Kapus PPM dan Tim Pengembangan program kerja sama	MoU / dokumen kerjasama
7	Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian masyarakat yang tertuang pada dokumen renstra pengabdian masyarakat.	Memiliki dokumen renstra yang terdiri dari analisis kebutuhan terkait jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana terkait pengabdian masyarakat	1 tahun	Kapus PPM	Renstra
8	Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian masyarakat dalam menyelenggarakan	Memiliki laporan kinerja PPM yang dilaporkan kepada direktur dan atau melalui	1 tahun	Kapus PPM dan IT	Laporan kinerja

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	program pengabdian masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi kepada direktur paling lambat 1 bulan sebelum akhir tahun anggaran	pangkalan data			